



## P E N E T A P A N

**Nomor 45/ Pdt.P/ 2013/ PA. Plp.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh ;

**Halipa binti Lamane**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dsun Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat catatan permohonannya secara lisan tertanggal 13 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan register perkara Nomor 45/ Pdt.P/ 2013/ PA. Plp. dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Sida Ladui bin Ladui pada tahun 1964 di Dusun Salu Kapa, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Lamane, dengan dikawinkan oleh Imam Resmi setempat pada waktu itu bernama Ambe Sussang serta disaksikann oleh dua ora saksi masing-masing bernama Sammaila dan Lamannang dengan maskawin berupa uang sebesar 80 sen ( delapan puluh sen ) dibayar tunai.

Hal. 1 Dari 10 Hal. Pen. Nomor : 45/Pdt.P/2013/PA.Plp.



3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan pemohon berstatus perawan sedangkan al-marhum Sida Ladui bin Ladui tersebut adalah berstatus perjaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui tersebut tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda sehingga perkawinan tersebut telah memenuhi syarat menurut hukum Islam dan peraturan perunda-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut, pemohon dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui telah hidup bersama membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 49 ( empat puluh sembilan ) tahun dengan dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama ; 1) Ruslan bin Sida, 2) Usman bin Sida dan pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai hingga al-marhum Sida Ladui bin Ladui meninggal duania pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 783/ DTW/ IV/ 2013, tertanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
6. Bahwa al-marhum Sida Ladui bin Ladui semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon ( Halipa binti Lamane ) dan begitu pula sebaliknya pemohon hanya satu kali menikah yaitu hanya dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui.
7. Bahwa pemohon dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan tersebut, oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1964 dan pada waktu itu belum tertib pencatatan perkawinan seperti sekarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
8. Bahwa al-marhum Sida Ladui bin Ladui semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan petikan surat keputusan Nomor : Skep-19/ 03/ 31/ A-XVII/ II/ 1990, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, bertanggal 15 Feberari 1990, yang dikeluarkan oleh Direwktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.



9. Bahwa pemohon mengajukan permohonan istbath nikah untuk memperoleh penetapan Pengadilan Agama sebagai pengganti Buku Nikah dalam rangka kelengkapan Administrasi pengurusan Tunjangan Janda Veteran Republik Indonesia, oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan sahnyanya pernikahan pemohon dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

**Primer ;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon Halipa binti Lamane dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Dusun Salu Kapa, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider ;**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan tanggal 1 Oktober 2013, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokop Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep-19/ 03/ 31/ A-XVII/ II/ 1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peratran Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, bertanggal 15 Februari 1990 yang dekelaurkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran,



bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang oleh keta majelis diberi kode bukti (P1).

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 783/ DTW/ IVI/ 2013 bertanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu an. Sida Ladui bin Ladui bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P2 ).
3. Potokopi Kartu Keluarga Nomor ; 7317112602420004, bertanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberik kode bukti ( P3 ) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7317113711 2420044, bertanggal 17 Juli 2013 an. Halipa binti Lamane yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberik kode bukti ( P4 ).

Bahwa selain bukti tertulis yang djukan oleh pemohon tersebut diatas pemohon telah mengajukan pula bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi masing-masing sebagai berikut ;

**Saksi kesatu ;**

**Sabe binti Kadaria**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon, karena saksi adala saudara ipar pemohon, yaitu saudara kandung pemohon adalah suami saksi dan hadir pula pada waktu al-marhum Sida Ladui bin Ladui menikah dengan pemohon yang di dilaksanakan pada Tahun 1964 di Dusun Salu Kapa, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui berstatus perawan, sedangkan al-marhum Sida Ladui bin Ladui tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang menjadi penghalang untuk menikah dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui tersebut di nikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Ambe Sussang dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah bernama Lamane yaitu ayah kandung pemohon, dengan mahar berupa ang tunai sebesar 80 sen (delapan pulh sen) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Semmaila dan Lamannang.

- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum Sida Ladui bin Ladui meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 di Dusun Lumi, Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.
- Bahwa al-marhum Sida Ladui bin Ladui semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan bernama Halipa binti Lamane dan begitu pula sebaliknya.
- Bahwa al-marhum Sida Ladui bin Ladui semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia, sehingga pemohon mengajukan permohonan ntuk kelengkapan administrasi pencairan gaji pensiunan jnada veteran.

## Saksi kedua ;

**Semmaila bin La Mane**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul pemohon karena saksi adalah adik kandung pemohon dan hadir pula pada waktu pernikahannya tersebut di dilaksanakan pada tahun 1964 di Dusun Salu Kapa, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
- Bahwa al-marhum Sida Ladui bin Ladui semasa hidupnya hanya satu menikah yaitu dengan perempuan bernama Halipa binti Lamane (pemohon) dan begitu pula sebaliknya.
- Bahwa pemohon pada waktu menikah dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui berstatus perawan, sedangkan al-marhum Sida Ladui bin Ladui tersebut berstatus perjaka dan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menjadi penghalang untuk menikah, dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon dengan Sida Ladui bin Ladui tersebut di nikahkan oleh Imam resmi pada waktu itu bernama Ambe Sssang dengan wali nikah Lamane yaitu ayah kandung pemohon dengan mahar berupa ang tunai sebesar Rp. 0,80 (delapan puluh sen) dibayar tunai yang disaksikan oleh

Hal. 5 Dari 10 Hal. Pen. Nomor : 45/Pdt.P/2013/PA.Plp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Semmaila (saksi sendiri) dan Lamannang.

- Bahwa Pemohon dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui tersebut tidak pernah bercerai hingga al-marhum Sida Ladui bin Ladui meninggal dunia pada hari Kamis tanggal, 25 April 2013 di Dsun Lumi, Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.
- Bahwa al-marhum Sida Ladui bin Ladui semasa hidupnya adalah seorang anggota Veteran, sehingga pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pecairan dana pensiunan janda veteran.

Bahwa atas bukti P1 s.d. P4 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka pemohon mengajukan kesimpulan bahwa pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pemohon isteri sah dari al-marhum Sida Ladui bin Ladui yang pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1964 di Dsun Lumi Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi yaitu masing-masing bernama Sabe bin Kadaria dan Semmaila bin Lamane.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, memuat tentang al-marhum Sida Ladui bin Ladui adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 April 2013, Kepala Keluarga dan pemohon benar adalah penduduk Dusun Lumi, Desa Tirowali, Kecamatan





Ponrang, Kabupaten Luwu, sehingga majelis hakim menialai bahwa bukti P1, P2, P3 dan P4 tersebut adalah bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga diajukannya permohonan ini beralasan hukum untuk di pertimbangkan berdasarkan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil karena kedua orang saksi tersebut memberi kesaksian atas pengetahuannya sendiri dan relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon, bukti P1, P2, P3 dan P4 serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pemohon adalah isteri sah dari al-marhum Sida Ladui bin Ladui yang pernikahannya dilaksanakan pada Tahun 1964 di Dusun Salu Kapa Desa Tirowali Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang mengawinkan pemohon dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui adalah Imam Resmi pada waktu itu bernama Ambe Sussang dan yang menjadi wali nikah adalah Lamane ayah kandung pemohon, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 0,80 (delapan puluh sen) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing bernama Sammaila dan Lamannang.
3. Bahwa perkawinan pemohon dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 7 Dari 10 Hal. Pen. Nomor : 45/Pdt.P/2013/PA.Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum bila perkawinan pemohon Halipa binti Lamane dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui yang terjadi pada tahun 1964 di Dusun Salu Kapa, Desa Tirowali, Kecamatan Bupen Kabupaten Luwu dapat disahkan karena syarat sah dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai yang telah ditentukan syare'at Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pemohon sangat membutuhkan Istbath Nikah yang telah memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya tersebut sebagai pengganti buku nikah karena selama ini pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah yang resmi dari pemerintah, berdasarkan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d dan e ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam seperti yang tersebut dalam kitab al-Muhazab juz II halaman 310 yang berbunyi sebagai berikut;

*Artinya ; Apabila seorang perempuan mengaku adanya hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, jika ada kaitan dengan hak yang dituntutnya seperti mahar atau nafkah, maka pengakuannya diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-psal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.





## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon Halipa binti Lamane dengan al-marhum Sida Ladui bin Ladui yang dilaksanakan pada Tahun 1964 di Dusun Salu Kapa, Desa Tirowali, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 291,000.00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaedah 1434 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis Asmawati Sarib, S.Ag dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majeljelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Maswanri Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota

Ketua majelis

Asmawati Sarib, S.Ag

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

S u r a i d a, S.HI

Panitera pengganti

Maswarni Bugis, S.Ag

### **Perincian biaya ;**

1. Biaya pencatatan ..... Rp. 30,000.00

Hal. 9 Dari 10 Hal. Pen. Nomor : 45/Pdt.P/2013/PA.Plp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi .....	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp. 200,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp. 5,000.00
5. <u>Biaya materai</u> .....	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah .....	Rp. 291,000.00

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)